



PUTUSAN

Nomor 705 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ELFITRATUL SYAMSU panggilan DAVID GAJAH;**

Tempat Lahir : Solok;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/26 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tembok Raya RT 06 RW 03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 705 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU panggilan DAVID GAJAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU panggilan DAVID GAJAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Delvi Anggia Pratiwi panggilan Delvi;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Oppo A 37 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Prayudha Putra panggilan Yudha;
 - 3) 1 (satu) buah senter lampu warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU panggilan DAVID GAJAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 106/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELFITRATUL SYAMSU panggilan DAVID GAJAH sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 705 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang tunai berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Delvi Anggia Pratiwi panggilan Delvi;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* jenis Android merek Oppo A 37 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Prayudha Putra panggilan Yudha;
- 3) 1 (satu) buah senter lampu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 60/PID/2023/PT PDG tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 30 Januari 2023 Nomor 106/Pid.B/2022/PN Slk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 13 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 705 K/Pid/2023



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 27 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Padang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 369 Ayat (1) KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 KUHP, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum, yaitu tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Delvi Anggia Pratiwi terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa yaitu menyerahkan uang karena takut Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Delvi Anggia Pratiwi yang dalam keadaan sedang membuka pakaian dalam mobil yang saat itu diambil fotonya oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone* Saksi Rahmat Rudi akan disebarakan sesuai ancaman Terdakwa. Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban yaitu Saksi Rahmat Rudi dan Saksi Delvi Anggia Pratiwi menyerahkan uang karena ada ancaman Terdakwa apabila tidak diberikan akan dilakukan pencemaran; Dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 369 Ayat (1) KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 369 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 705 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok** tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 705 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)